

KAIDAH TENTANG PERNIKAHAN AHLU ZIMMAH

Muhammad Fahmi Reza¹⁾, Mhd Amar Adly²⁾, Heri Firmansyah³⁾Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Correspondence

Email: mfahmireza3@gmail.com¹⁾,
amaradly@uinsu.ac.id²⁾,
Herifirmansyah@uinsu.ac.id³⁾

No. Telp:

Submitted: 26 Juni 2024

Accepted: 2 Juli 2024

Published: 3 Juli 2024

ABSTRAK

Umat Islam dan bukan Islam sering merasa takut dengan undang-undang Islam yang selalu diberi label yang negatif. Banyak pihak yang menganggap bahwa penerapan hukum Islam terhadap non-Muslim hanya akan berakhir dengan kekejaman, kerusuhan, pertumpahan darah, perpecahan dan sebagainya. Muncul ketakutan di kalangan non-Muslim seolah-olah hidup di bawah naungan hukum Islam akan menjadi titik awal kehancuran kehidupan mereka. Di dunia Islam, umat Islam ditakutkan lagi dengan langkah-langkah keras yang diambil oleh pemimpin di dalam menangani aktivis Muslim yang menyerukan penerapan hukum syariat Islam. Untuk memberikan gambaran yang jernih tentang keadaan orang-orang kafir dalam Negara Islam, harus dijelaskan kepada umat Muslim ataupun non-Muslim, bagaimanakah Negara Islam memperlakukan orang-orang non-Muslim yang berada di dalamnya. Begitu pula dengan kaidah yang menjelaskan tentang pernikahan *ahlu zimmah*. Untuk itu kaidah yang jelas juga harus di pahami demi menegakkan hukum yang berlaku. Tiga kaidah yang di paparkan menunjukkan hukum pernikahan *ahlu zimmah*. Makalah ini akan mengungkapkan bagaimana kaidah tentang pernikahan *ahlu zimmah* dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan berbagai sumber yang dihasilkan dengan metode normatif atau *Library research* ataupun yang disebut dengan studi kepustakaan berdasarkan data primer dan sekunder dari buku, jurnal, Al-qur'an, hadist dll.

Kata Kunci : *Fiqh, Qawaid, Kaidah, Ahlu Zimmah*

Pendahuluan

1. Pengertian dan Makna kaidah

Mengenal makna kaidah, pastilah kita harus mengetahui makna fiqh terlebih dahulu. Secarabahasa (etimologi) fiqh berasal dari bahasa Arab yakni kata fa', qa', ha' yang berharokat fath ah (*Faqaha'*) yang artinya ahli fiqh, berharokat dhammah (*fuqaha*) artinya telah memahami fiqh lebih dulu dari pada orang lain, dan terkadang berharokat kashrah (*faqiha*) artinya mengetahui.¹ Sementara Secara istilah (terminologi) fiqh didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah (praktis) yang digali dari dalil-dalil terperinci. Menurut Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah nya pada pembahasan tentang ilmu fiqh dan faraidh tertulis fiqh adalah mengetahui hukum-hukum Allah atas perbuatan mukallaf, baik itu wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Ia diambil dari kitab Al-Qur'an dan Sunnah serta dalil yang dinisbatkan oleh pembuat syariat (Allah) untuk diketahuinya. Jika ada hukum yang dikeluarkan dari dalil-dalil tersebut maka dinamakan fiqh.

Dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah hukum sayara meliputi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah yang bersifat amaliyah dan digali dari dalil-dalil seperti Al-Qur'an dan Sunnah.

Setelah mengetahui makna fiqh hendaknya mengetahui pula akan makna Qawaid. Qawa'id secara etimologi berarti asas atau dasar dan fondasi, sedangkan Fiqhiyah dapat

¹ Abdul Hayy Abdul Al. *Pengantar Usul Fiqh, terj Muhammad Misbah*. (Jakarta Timur : Pustaka Al Kautsar, 2014), h.5

diartikan sebagai penjenisan atau pengelompokan. Jadi Qawa'id Fiqhiyah dapat diartikan dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fiqh.²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya Qawa'id Fiqhiyah pada hakikatnya adalah sekumpulan kaidah-kaidah fiqh yang berbentuk rumusan-rumusan yang bersifat umum dalam berbagai bidang yang sesuai ruang lingkupnya.

Kaidah-kaidah fiqh adalah salah satu hal penting sebagai pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pedoman, mereka tidak dapat mengetahui batas-batas boleh-tidaknya sesuatu itu dilakukan, mereka juga tidak dapat menentukan perbuatan yang lebih utama untuk dikerjakan atau lebih utama untuk ditinggalkan. Dalam berbuat atau berperilaku mereka terikat dengan rambu-rambu dan nilai-nilai yang dianut, baik berdasarkan ajaran agama maupun tradisi-tradisi yang baik.

Istilah kaidah-kaidah fiqh adalah terjemahan dari bahasa arab al-qawa'id al-fiqhiyah. Al-qawa'id merupakan bentuk plural (jamak) dari kata al-qa'idah yang secara kebahasaan berarti dasar, aturan atau patokan umum. Pengertian ini sejalan dengan Al-Ashfihani yang mengatakan bahwa qa'idah secara kebahasaan berarti fondasi atau dasar.³

Secara kemaknaan (istilah ulama ushul al-fiqh) kaidah-kaidah fiqh dirumuskan dengan redaksi-redaksi yang berbeda. Sebagai sampel, dikemukakan beberapa rumusan ahli hukum Islam, sebagai berikut : Pertama, menurut at-Taftazani, kaidah adalah hukum yang bersifat umum (kulli) yang mencakup seluruh bagian-bagiannya (juz'i) dimana hukum yang juz'i itu menjadi bagian dari hukum yang umum atau kulli.⁴ Kedua, an-Nadwi mengutip at-Tahanawi mengatakan bahwa kaidah adalah sesuatu yang bersifat umum mencakup seluruh bagian-bagiannya, manakala hukum dari bagian-bagian sebelumnya itu telah diketahui. Ketiga, menurut as-Subki kaidah-kaidah fiqh adalah suatu perkara hukum yang bersifat kulli (umum) bersesuaian dengan partikularpartikular (hukum-hukum cabang) yang banyak, yang darinya (dari hukum-hukum kulli) diketahui hukumhukum masing-masing partikular atau hukum cabang tersebut. Keempat, menurut az-Zarqa kaidah fiqh adalah dasar-dasar fiqh yang bersifat kulli, dalam bentuk teks-teks perundangundangan ringkas, mencakup hukum-hukum syara' yang umum pada peristiwa-peristiwa yang termasuk di bawah tema-nya (maudu'nya).

Dari rumusan-rumusan di atas, dipahami bahwa sifat kaidah fiqh itu adalah kulli atau umum, yang dirumuskan dari fiqh-fiqh yang sifatnya partikular (juz'iyah). Jadi kaidah fiqh adalah generalisasi hukumhukum fiqh yang partikular. Kendatipun demikian, menurut kebiasaan, setiap sesuatu yang bersifat kulli, termasuk kaidah-kaaidah fiqh ini, ditemukan pengecualian (istitsna), pengkhususan (takhshish), penjelasan (tabyin) dan perincian (tafshil). Hal ini disebabkan, karena ada kemungkinan-kemungkinan partikular-partikular atau hukum-hukum cabang tertentu yang tidak dapat dimasukan dalam kaidah tersebut, berdasarkan spesifikasi atau kekhususan tertentu. Pengecualian tersebut akan terlihat dalam contoh-contoh kasus dari setiap kaidah sebagaimana yang akan dikemukakan kemudian.

Perlu dikemukakan, bahwa ada perbedaan antara kaidah-kaidah fiqh (al-qawa'id al-fiqhiyyah) dan kaidahkaidah ushul (al-qawa'id al-ushuliyyah). Kaidah fiqh adalah generalisasi fiqh yang dapat dijadikan rujukan para ulama dalam menetapkan hukum-hukum fiqh yang tercakup dalam kaidah tersebut. Sedangkan kaidah-kaidah ushul adalah aturan-aturan umum yang menjadi sandaran dalam penetapan hukum fiqh yang orientasinya kepada aspek kebahasaan Al-Qur'an dan Sunnah, yang karenanya juga disebut dengan kaidah istinbathiyah

² Rahman Dahlan. *Usul Fiqh*. (Jakarta : AMZAH, 2011). h.10-12

³ Raghīb Al-Ashfihani, *Qamusal Mufrodāt AlQurān*, (Kairo: Dar Ibnul Jauzi, 1981), h.409

⁴ Duski Ibrahim, *AlQawa'id AlFiqhiyyah: Kaidah-kaidah Fiqih*, (Palembang: Noerfikri, 2019), h. 14

dan kaidahkaidah lughawiyah.⁵ Ringkasnya, kaidah fiqh adalah generalisasi hukum fiqh yang telah dirumuskan dalam bentuk proposisi-proposisi. Sedangkan kaidah ushul adalah generalisasi bentuk-bentuk dan makna-makna lafaz dalam Al-Qur'an dan Sunnah baik yang terumuskan dalam proposisi-proposisi atau tidak.

2. Pengertian Pernikahan

Pernikahan yang sering kita sebutkan dalam negara Indonesia adalah Perkawinan dalam bahasa Arab maknanya sebenarnya sama. Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini tang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti Al-Wath'i, Al-Dhomm, Al-Tadakhul, Al-jam'u atau ibarat 'an al-wath aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.⁶

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin.⁷

Beberapa ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi dari kata nikah, diantaranya seperti yang di kemukakan oleh Soemiyati, yang merumuskan nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Sementara itu Zahry Hamid menulis sebagai berikut; yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah "suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.

Adapun mengenai makna pernikahan secara etimologi masing-masing ulama fiqh berbeda pendapat terkait dengan definisi pernikahan. Namun demikian makna dan tujuannya tetap sama, berikut adalah penjelasan pengertian pernikahan menurut para ulama' fiqh sebagai berikut:

- a. Syafi'iyah berpendapat bahwa, pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau dengan lafadz zawaj yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.
- b. Hanafiyah berpendapat, pernikahan adalah suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- c. Malikiyah mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari seorang wanita, artinya adalah dengan akad tersebut maka terhindar seseorang dari fitnah perbuatan yang diharamkan yaitu zina.⁸
- d. Hanabilah berpendapat bahwa, pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah dan zawaj untuk memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan begitupun sebaliknya.
- e. Imamiyah berpendapat bahwa, pernikahan ialah suatu akad dengan menggunakan lafadz zawwajtu atau ankahtu dalam bentuk madhi. Mereka berpendapat kedua lafadz itulah yang menunjukkan lafadz perkawinan pada awalnya. Sedangkan madhi memberikan arti kepastian

⁵ al-Syafi'i, *Ar-Risalah*. (Kairo: Mushthafa al-Bab'i al-Halabi wa Auladuh. 1983), h. 4-5

⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4

⁷ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, (Bandung:Alumni, 1982), h.

3

⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006), h. 12.

kemudian, pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi”.⁹

Perkawinan dalam istilah agama islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliput rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.¹⁰

Adapun menurut Ahli Fiqih, nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.¹¹

Dalam Al-Qur’an dinyatakan juga bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah Rasul-rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra’d ayat 38, yang artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan-keturunan.”¹²

3. Pengertian Ahlu Zimmah

Secara istilah, *dzimmi* (Arab: ذمي, majemuk: أهل الذمة, *ahlul dzimmah*, "orang-orang *dzimmah*") adalah orang non-Muslim merdeka yang hidup dalam negara Islam, yang sebagai balasan karena membayar pajak perorangan, menerima perlindungan dan keamanan.

Dalam redaksi yang lain, Yusuf al-Qardhawi menyebutkan ahlul kitāb yaitu orang-orang yang diberi kitab kepada para Nabi melalui jalan pewahyuan, khususnya dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Selain dari kedua agama tersebut, tidak dimasukkan sebagai ahlul kitab.¹³

Ahl Zimmah adalah komunitas non muslim yang melakukan kesepakatan untuk hidup di bawah tanggung jawab dan perlindungan kaum muslim. Mereka mendapatkan hak hidup dan tempat tinggal di tengah-tengah masyarakat muslim.

Ahlu zimmah merupakan bagian dari ahlu kitab yang mana mereka bukanlah muslim, mereka adalah nonmuslim yang hidup di tengah bangsa-bangsa muslim yang tetap mendapatkan hak untuk dilindungi dan hak lain sesuai kesepakatan.

Metodologi Penelitian

Metode penulisan makalah ini ditulis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) dimana data yang di ambil berasal dari sumber bacaan, seperti Al-Qur’an, Hadis, tafsir, literature fikih dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul pada makalah ini. Penulisan ini mencakup argumentasi dan

⁹ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), h. 4

¹⁰ Chuzaimah Tahido Yanggo dan hafiz anshary az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* (Jakarta : LSIK, 1994), h. 53

¹¹ *Ibid.*, h. 54

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010), h. 14

¹³ Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ḥalāl wal Ḥarām fī al-Islām*, ed. In, *Halal dan Haram*, (terj: Abu Sa’id alFalahi, dkk), (Jakarta: Rabbani Press, 2000), h. 206.

pendapat para ulama. Data yang dibutuhkan adalah data deskriptif dan bersumber dari buku, jurnal, maupun artikel. Berangkat dari studi kasus yang telah digambarkan oleh beberapa media maupun karya tulis, penulis kemudian melakukan analisis mendalam secara deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian normatif ini menggunakan beberapa tahapan yaitu tahap koleksi data, tahap kondensasi data, tahap penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Dalil, Asal Kaidah dan Contoh Penerapan kaidah

1. Kaidah pertama كل نكاح صحيح في حق المسلمين فهو صحيح إذا تحقق بين أهل الكفر (Kullu nikahin sohihin fi haqqil muslimin, fahuwa shohihun idza tahaqqa baina ahlil kufri) Artinya : Setiap pernikahan yang sah bagi umat muslim, maka sah pula pernikahan nya bagi orang orang kafir.

Maksud kaidah pertama ini adalah pernikahan yang sah dalam agama Islam adanya mempelai, saksi, wali dan ijab qobul. Jika orang kafir pernikahan yang seperti islam seperti yang dilakukan ada syarat yang sama mereka lakukan, namun pelaksanaan tata caranya berbeda itu adalah sah dalam agama mereka, dan ternyata persyaratan menikah mereka sama dengan persyaratan agama islam, maka sah-lah pernikahan mereka.

2. Kaidah Kedua كل نكاح حرم بين المسلمين لفقده شرطه يجوز في حقهم إذا اعتقدوه عند الإمام (أبي حنيفة), ولا يقرون عليه بعد الإسلام (Kullu nikahin hurmin bainal muslimin lifaqdi syartihi yajuzu fi haqqihim iza i'taqaduhu 'indal Imam (Abi Hanifah), wa yuqirruna alaihi ba' dal islam) Artinya : Setiap perkawinan yang diharamkan bagi umat Islam karena tidak terpenuhi syaratnya, misalnya perkawinan tanpa saksi atau dalam perkawinan dalam masa iddah) maka sah pernikahan itu bagi orang kafir menurut Abu Hanifah dan bila mereka masuk Islam pernikahannya tetap sah.

Maksud kaidah kedua ini adalah setiap pernikahan yang haram di antara orang islam karena kurangnya syarat-syarat seperti tak ada mmpelai, atau mempelai dalam masa iddah maka itu haram, beda dengan kafir mereka bisa saja melakukan pernikahan tidak ada syarat yang melampaui mereka jika menginginkan melangsungkan pernikahan. Jika dalam agama mereka boleh maka pernikahan mereka sah jika masuk islam dan pernikahan mereka sah dalam islam dan tidak perlu melakukan pernikahan ulang atau isbat (menurut abu hanifah). Menurut mazhab lain, jika mereka masuk islam maka pernikahan mereka harus di ulang karena kurangnya syarat pernikahan dalam islam.

3. Kaidah Ketiga كل نكاح حرم لحرمة المحل يقع جائزا لكن لا يقرون عليه بعد الإسلام (Kullu nikahin hurmin lihurmatil mahalli yaqa'u jaizan. Lakin la yuqirruna alaihi ba'dal islam) Artinya : Setiap pernikahan yang haram seperti terlarangnya menikahi mahram, bila dilakukan orang kafir maka hal itu tidak mengapa, namun setelah masuk Islam pernikahannya tidak diakui.

Maksud dari kaidah ketiga setiap pernikahan yang haram dalam agama islam, namun bukan karena syarat akan tetapi karena pernikahan yang menikahi adik, keponakan atau mahram. Sementara dari agama mereka pernikahan boleh dalam hubungan kerabat. Karena dalam islam menikah dengan saudara sesusuan tidak boleh. Jika nantinya mereka masuk islam, mereka yang menikah dengan mahram harus bercerai, marena pernikahannya tidak di perbolehkan dan tidak di akui dalam islam karena memang pernikahan tersebut adalah pernikahan terlarang.

Penjelasan di atas di ambil dari:

1. Surah al Lahab ayat 4 { وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ } Dalam al-quran istri abu lahab adalah pembawa kayu bakar jelas dalam firman Allah SWT, sehingga pernikahan Abu

lahab dan istrinya dipandang sah meskipun status mereka berdua bukanlah muslim, melainkan dua orang kafir lagi fasik. Karena redaksi “istri” yang dinisbatkan kepada Abu lahab dalam ayat tersebut bermakna jelas dan pasti.

2. Hadis Riwayat Thavrani dan Ibnu asakir: *خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرِ سَفَاحٍ*

Kemudian pernyataan Rasul “Aku dilahirkan dari hasil pernikahan bukan hasil perzinahan”. Sehingga pernikahan orang tua Rasulullah sah, karena Rasulullah sendiri dilahirkan dari sebuah pernikahan bukanlah dari sebuah perzinahan. Penegasan Rasulullah jelas bahwa ia lahir dari hubungan pernikahan bukan dari hubungan terlarang atau hasil perzinahan. Walau orang tua Rasulullah belum islam.

Penjelasan lain yang dapat dipahami sebagai contoh dan penerapan dalam AL-qur’an dan hadist yakni yang *pertama*, pasangan suami istri masuk Islamnya tidak berbarengan, maka tergantung agama salah satu pasangan :

1. Ketentuan jika suami yang terlebih dahulu masuk Islam :
2. Ketentuan jika Istri terlebih dahulu masuk Islam

Kedua, pasangan suami istri masuk Islam berbarengan.

Pertama, pasangan suami istri masuk Islamnya tidak berbarengan, maka tergantung agama salah satu pasangan :

1. Ketentuan jika suami yang terlebih dahulu masuk Islam :
 - a. Jika beragama Ahlu Kitab (Yahudi atau Nasrani), maka pernikahan tetap sah dilanjutkan, tanpa perlu mengulang.
 - b. Jika bukan beragama Ahlu Kitab maka dengan masuk Islamnya suami, otomatis jatuh talak. Akad nikah diulang saat istri ikut masuk Islam.

Karena Allah hanya mengizinkan laki-laki mukmin jika menikahi beda agama, hanya wanita *Ahlul Kitab* saja.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مَخْصِنِينَ
غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَعْدَاءٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Dan diharamkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu (ahlul kitab), apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (QS. Al-Ma’idah : 5)

Dalam surat Al Baqarah ayat 221, Allah mengharamkan laki-laki mukmin menikahi wanita musyrik (selain ahli kitab),

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman.

- c. Ketentuan jika Istri terlebih dahulu masuk Islam

Maka pernikahan otomatis batal. Karena wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki berbeda agama, apapun agamanya.

Dalilnya firman Allah Ta’ala,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah : 221)

Dan juga firman Allah Ta’ala,



فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا مِنْ جِلٍّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَجِلُّونَ لَهُنَّ

Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. (QS. Al-Mumtahanah : 10)

Kedua, pasangan suami istri masuk Islam berbarengan.

Pernikahan orang kafir yang dianggap sah oleh agama mereka, maka saat pasangan suami istri masuk Islam dengan bersamaan, pernikahan tersebut dihukumi sah oleh Islam. Sehingga tidak perlu mengulangi akad nikah. Segala dampak dari keabsahan pernikahan dalam Islam, seperti hak suami istri, nasab anak-anak, saling mewarisi, menjadi wali nikah untuk anak perempuannya dll, berlaku pada mereka .

Pada masa Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam dahulu, banyak sahabat yang dulunya beragama musyrik, lalu masuk Islam. Namun, Beliau shallallahu'alaihi wasallam tidak perintahkan mereka untuk mengulang akad nikah. Ini dalil yang sangat kuat bahwa akad nikah mereka walau dilakukan saat masih kafir, selama dipandang sebagai akad yang sah oleh agama mereka, maka sah pula menurut Islam.

Bahkan sejumlah ulama menjelaskan adanya konsensus (ijma') seluruh ulama tentang kesimpulan ini. Diantaranya keterangan dari Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berikut,

أنكحة الكفار صحيحة, يقرّون عليها إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا, إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال, ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفية, ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين, من الولي, والشهود, وصيغة الإيجاب والقبول, وأشبه ذلك. بلا خلاف بين المسلمين.

“Pernikahan orang kafir hukumnya sah, diakui saat mereka masuk Islam atau saat mengadukan hukum kepada kita (pemerintah muslim), selama sang wanita adalah orang yang memang boleh dinikahi (bukan sepersusuan atau sedarah). Tidak perlu diselidiki bagaimana cara akad mereka, tidak juga berlaku persyaratan nikah secara Islam, seperti wali, saksi-saksi, lafal ijab dan qobul dan lain sebagainya, tak ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini.”

Kemudian Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menukil penjelasan Imam Ibnu Abdil Bar,

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معاً, في حال واحدة, أن لهما المقام على نكاحهما, ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع وقد أسلم خلق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم نساؤهم, وأقروا على أنكحتهم, ولم يسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شروط النكاح, ولا كيفية, وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة, فكان يقيناً

“Ibnu Abdil Bar menjelaskan, “Para ulama sepakat bahwa pasangan suami istri jika masuk Islam bersamaan, pernikahan mereka dihukumi sah selama antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau persusuan. Dahulu di zaman Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam, amat banyak orang masuk Islam dan diikuti oleh pasangan mereka, dan Rasul shallallahu'alaihi wasallam mengakui pernikahan mereka.

Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam tidak menanyakan dahulu saat nikah syarat-syarat nikah Islam apakah sudah terpenuhi, tidak juga menanyakan caranya. Hal seperti ini bahkan sudah menjadi kabar yang derajatnya mutawatir (dirwayatkan oleh banyak orang sampai keadaan tidak mungkin terjadi kebohongan berita) dan lumrah diketahui oleh banyak orang. Sehingga bisa dikatakan yakin demikian.” (Al-Mughni 7/115)

Imam Ibnu Rusyd di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid menuliskan:

وَأَمَّا الْأَنْكِحَةُ الَّتِي انْعَقَدَتْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ إِذَا كَانَ مِنْهُمَا مَعًا - أَعْنِي: مِنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ، وَقَدْ كَانَ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى مَنْ يَصِحُّ ابْتِدَاءُ الْعَقْدِ عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ الْإِسْلَامَ يُصَدِّحُ ذَلِكَ

Artinya: "Adapun pernikahan yang terjadi sebelum Islam, kemudian Islam datang pada pernikahan tersebut, para ulama bersepakat bahwa apabila Islam ada pada keduanya, yakni suami istri (masuk Islam) secara bersamaan, sedangkan akad nikah yang terjadi dahulu terjadi pada orang yang sah akadnya menurut Islam, maka Islam membenarkan pernikahan yang demikian."¹⁴

Sementara di dalam kitab Al-Mausû'ah Al-Fiqhiyyah disebutkan:

فَدَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنْبَلِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْحَنَابِلَةُ وَقَوْلُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - إِلَى أَنَّ نِكَاحَ الْكُفَّارِ غَيْرِ الْمُزْنَدِينَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ صَحِيحٌ

Artinya: "Jumhur fuqaha-ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah menurut pendapat yang sahih, ulama Hanabilah, dan sebuah pendapat dalam kalangan ulama Malikiyah-berpendapat bahwa pernikahan orang-orang kafir selain orang-orang yang murtad adalah sah."¹⁵

Ditetapkannya pernikahan sebelum Islam sebagai pernikahan yang sah didasarkan kepada berbagai dalil di antaranya firman Allah:

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ

Artinya: "dan istri Fir'aun berkata." (QS. Al-Qashash:9)

Pada dasarnya *ahlu zimmah* yang merupakan orang non muslim yang tinggal atau bertempat di suatu wilayah muslim menurut fiqh, pernikahannya jika mereka masuk ke agama Islam sah, jika telah melalui syarat-syarat pernikahan yang mereka percayai dan tidak perlu dinikahkan ulang. Pengambilan contoh pernikahan yang telah di jelaskan oleh pemakalah dalam 3 kaidah ini, telah menjelaskan bahwa setiap pernikahan adalah sah dan tak perlu di ulang asal mereka bukanlah sedarah.

Jelas di tekankan oleh kaidah ketiga yaitu *Kullu nikahin hurmin lihurmatil mahalli yaqa'u jaizan. Lakin la yuqirruna alaihi ba'dal islam.* Yang dilarang pernikahannya adalah jika mereka telah melangsungkan pernikahan yang sedarah, jika nantinya mereka akan masuk ke agama Islam wajib bercerailah pasangan suami istri tersebut. Tidak ada tawar menawar dikeduaanya, karena Islam sendiri memang sangat mengharamkan pernikahan sedarah. Banyak alasan mengapa pernikahan sedarah dilarang, salah satunya karena faktor genetik dalam ilmu biologi. Pernikahan sedarah atau pernikahan antar spesies yang memiliki gen sangat dekat memiliki dampak yang sangat serius. Resiko genetik dalam perkawinan sedarah memberikan alasan biologis yang bagus mengapa perkawinan tersebut adalah hal yang tabu dilakukan di sebagian besar masyarakat. Dalam pandangan masyarakat, perkawinan antara keluarga dekat dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan ruhani. Di samping itu hubungan kekerabatan harus dijaga agar tidak menimbulkan perselisihan atau perceraian sebagaimana yang dapat terjadi antar suami-istri. Ada lagi yang memandang bahwa sebagian yang disebut diatas, berkedudukan semacam anak, saudara, dan ibu kandung, yang kesemuanya harus dilindungi dari rasa birahi. Ada juga yang memahami larangan perkawinan antar kerabat supaya Al-Qur'an memperluas hubungan antar keluarga lain dalam rangka mengukuhkan satu masyarakat.

Bahkan dalam negara Indonesia sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 8, ditegaskan bahwa: Perkawinana dilarang antara dua orang yang akan menikah. 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, [Beirut: Darul Fikr, 1995], juz II, hal. 39

¹⁵ Al-Mausû'ah Al- Fiqhiyyah, [Kuwait: Kementerian Wakaf dan Islam, 1983], juz XXXXI, hal. 319

mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Ketentuan ayat ini bersifat umum (*ām*), sedangkan surat alMaidah ayat 5 sebelumnya bersifat khusus (*khaṣ*). Sehingga, ketentuan yang bersifat khusus lebih dikuatkan dengan tidak menghilangkan ketentuan yang bersifat umum Artinya, menikahi wanita ahlul kitab pada surat al-Maidah ayat 5 bersifat khusus, sehingga ketentuan boleh menikahi wanita tersebut tetap berlaku. Sedangkan ketentuan surat alBaqarah ayat 221 juga tetap berlaku, di mana wanita musyrik selain wanita ahlul kitab diharamkan untuk dinikahi. Di samping ayat di atas, dalil lain yang membolehkan menikahi wanita ahlul kitab adalah karena adanya praktek para sahabat yang menikahi wanita *ahlu zimmah*. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa *ahlu zimmah* yaitu istilah untuk orang kafir yang menunaikan jizyah (pajak), sehingga mereka mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Mereka mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin untuk memberlakukan hukum Allah dan rasul-Nya terhadap diri mereka dikarenakan mereka menetap di negeri yang memberlakukan hukum Allah dan Rasul.

Ahl adz-dzimmah yang hidup dibawah naungan Negara muslim mempunyai hak-hak yang harus terpenuhi, dalam hal ini al-Qaradhawi menyimpulkan bahwa hak mereka secara garis besar ada dua yaitu hak keamanan dan hak kebebasan.

1. Hak Mendapatkan Perlindungan Hak mendapatkan perlindungan merupakan hak pertama yang harus dimiliki oleh *ahl adz-dzimmah* ketika berada dibawah naungan Negara muslim. Mereka harus mendapatkan jaminan keamanan dari ancaman luar maupun dalam, sehingga mereka merasakan kenyamanan dan ketenangan ketika berada dibawah naungan umat Islam. Perlindungan ini tidak mungkin bisa terwujud tanpa ada jaminan yang pasti dari syariat Islam. Namun, pemikiran dan situasi yang berbeda-beda dikalangan umat Islam menyebabkan jaminan tersebut seakan-akan tidak ada dalam syariat Islam. Al-Qaradhawi membagi hak perlindungan yang dimiliki oleh *ahl adzdzimmah* menjadi beberapa bagian; perlindungan dari musuh-musuh diluar Negara Muslim, perlindungan dari kezaliman orang Muslim, perlindungan untuk kehidupan, perlindungan harta, perlindungan kehormatan, jaminan untuk hari tua dan kemiskinan.

a. Perlindungan Dari Musuh Yang Berada di Luar Negara Muslim Perbedaan agama dan edialogi tidak menyebabkan umat Islam memperlakukan berbeda antara orang muslim dan nonmuslim dari segi jaminan keamanan. Ketika *ahl adz-dzimmah* mendapatkan ancaman atau berupa tekanan dari luar, maka syariat Islam mewajibkan kepada negaranya untuk mengantisipasi serta menetralsir ancaman tersebut. Al-Qaradhawi mengutip pendapat para pakar dari ulama Hanafi yang menyebutkan bahwa, ”diwajibkan kepada imam (pemimpin), untuk menjaga ahl adzdzimmah dari gangguan orang lain, membebaskan mereka ketika menjadi tawanan, menolong mereka dari ancaman, selama mereka berada di Negara Muslim, meskipun ia sendirian”. Ibnu Hazm dalam kitab *maratib al-ijmā'* mengatakan “bahwa barang siapa yang sudah berada dibawah jaminan umat Islam, kemudian datang musuh kenegeri kita untuk menangkap mereka, maka wajib bagi kita mengangkat senjata untuk memerangi musuh tersebut meskipun harus mengorbankan nyawa. Karena kita wajib menjaga jaminan Allah dan Rasulnya. Menyerahkan mereka kepada musuh merupakan bentuk kelalain kewajiban tersebut.¹⁶

Ketika *ahl adz-dzimmah* sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka tidak ada alasan bagi Negara muslim untuk menyia-nyaiakan mereka menjadi tawanan

¹⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, Ghairu, h.9-10

musuh. Ibnu Taymiyah merupakan ulama yang memberikan pelajaran tentang kedudukan *ahl adz-dzimmah*. Ketika pasukan Tar-tar menguasai negeri Syam, Ibnu Taymiyah pergi mendatangi pemimpin Tar-tar agar membebaskan tawanan-tawanan mereka. Pemimpin Tar-tar pun bersedia membebaskan tawanan muslim dan tidak mau membebaskan *ahl adz-dzimmah*. Ibnu Taymiyah berkata kami tidak akan menerima sampai seluruh tawanan dibebaskan, baik Yahudi atau Nasrani. Setelah melalui debat yang panjang akhirnya pemimpin Tar-tar bersedia membebaskan seluruh tawanan.

b. Perlindungan Dari Kezaliman Orang Islam Hak perlindungan yang dimiliki oleh *ahlu ad-dzimmah* yang satu ini, merupakan fakta sejarah sekaligus merupakan kebanggaan yang dimiliki oleh syariat Islam. Agama Islam adalah agama yang mengharamkan kezaliman terhadap siapapun, bahkan kepada binatang sekalipun, terlebih lagi terhadap manusia. Dalam sebuah hadis kudsi Allah berfirman” wahai hambaku aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku juga mengharamkannya atas kalian, maka janganlah kalian melakukan kezaliman”.

c. Jaminan Perlindungan Nyawa(kehidupan) Nyawa manusia adalah sesuatu yang paling berharga dalam setiap individu. Oleh karena itu, islam memberikan perhatian yang lebih dalam masalah yang berhubungan dengan nyawa seseorang. Salah satu buktinya adalah diberlakukannya hukum qishas bagi orang yang melakukan pembunuhan. Hukum qishas pada mulanya mendapatkan respon yang sangat positif di kalangan umat manusia pada waktu itu, karena hukuman pembunuhan di masa lalu telah melampaui batas, ketika seseorang dari sebuah suku membunuh seseorang dari suku lain, maka suku yang salah satu anggotanya menjadi korban akan menuntut balas dengan cara menghabisi semua orang yang ada di suku pelaku pembunuhan tersebut. Begitu juga jika ada seorang perempuan membunuh perempuan lain yang lebih terhormat martabatnya, maka sanksi yang diberlakukan waktu itu adalah menghabisi seluruh orang yang ada di suku perempuan pembunuh tersebut. Kemudian Islam datang dan menyatakan bahwa yang berhak untuk dibunuh adalah sipelaku pembunuhan saja, bukan seluruh sukunya.

d. Jaminan keamanan harta Sesungguhnya Islam merupakan agama fitrah, maka tidak ada satu pun prinsip yang bertentangan dengan fitrah atau merusak fitrah itu sendiri. Prinsip-prinsip itu sesuai dengan fitrah, bahkan terkadang meluruskannya dan meningkat bersamanya. Di antara fitrah yang telah Allah ciptakan untuk manusia adalah mencintai hak milik (kepemilikan). Bahkan naluri kepemilikan ini sudah terdapat pada anak-anak, tanpa ada yang mengajari dan menuntun. Allah SWT membekali manusia dengan insting seperti itu agar menjadi pendorong yang kuat sehingga dapat memotivasi mereka untuk bergerak dengan baik. Yaitu ketika ia mengetahui bahwa ada hasil dari setiap kerja dan kesungguhannya. Dengan begitu makmurlah kehidupan ini, pembangunan berkembang, dan produktifitas masyarakat bertambah meningkat dan semakin baik.

Sebagaimana jiwa manusia mendapatkan perlindungan yang sangat kuat dari ajaran Islam, begitu juga harta benda setiap individu, bahkan perlindungan harta merupakan salah satu dari *al-dharuriyah al-khamasah*, yaitu lima perlindungan yang diberikan oleh agama kepada setiap penganutnya; perlindungan untuk bebas menganut agama, perlindungan nyawa, perlindungan harta benda, perlindungan akal sehat dan perlindungan nasal atau keturunan. Karena Islam sangat melindungi harta benda setiap orang, maka disyariatkan hukum pematangan tangan bagi sipelaku pencurian, jika sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Firman Allah swt dalam Q,S al-Maidah/5:38 ”Dan pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka”.

e. Perlindungan terhadap kehormatan *ahl adz-dzimmah* Ajaran yang dibawakan Islam sangat selaras dengan naluri manusia, setiap manusia menginginkan kehormatan dan nama baik mereka selalu terjaga, oleh karena itu, Islam mengharamkan fitnah dan ghibah serta segala sesuatu yang menyebabkan rusaknya nama baik seseorang. Dan ajaran yang dibawakan Islam bersifat universal, tidak hanya untuk penganut agama Islam saja, namun untuk seluruh umat manusia. Al-Qaradhawi mengutip perkataan Imam al-Qarafi” sesungguhnya ikatan *dzimmah* terhadap mereka telah memastikan hak-hak yang harus dilindungi, karena mereka sudah berada di bawah jaminan kita, barang siapa menyakiti mereka meskipun hanya dengan perkataan atau ghibah, maka ia telah menyia-nyiakan jaminan Allah dan Rasulnya.” Sebagai renungan, berikut ini kutipan surat Abu Yusuf kepada Harun ar-Rasyid mengenai kondisi *ahl adz-dzimmah*. Abu Yusuf mengatakan dalam suratnya” Wahai Harun ar-Rasyid, sepatutnya anda berlaku ramah kepada *ahl adz-dzimmah* Nabi Allah, Muhammad saw. Anda harus selalu meninjau keadaan mereka agar mereka tidak sampai dizalimi, disakiti, diberi beban di luar kemampuan mereka, dan harta benda mereka tidak diambil sedikit pun dengan cara yang bertentangan dengan syariat. Sungguh Rasulullah saw pernah bersabda, “Barang siapa menzalimi seorang yang berada dibawah tanggungan (perlindungan pemerintah Islam), atau membebaninya diluar kemampuan, atau mengambil sesuatu tanpa keikhlasan hatinya, aku adalah penentangannya di hari kiamat.

f. Jaminan hari tua dan jaminan kemiskinan Aturan Islam sangat memelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban. ketika, memberikan kewajiban kepada seseorang, pasti ada hak yang diterima oleh seseorang tersebut. Salah satu hak yang akan didapat oleh *ahlu ad-dzimmah*, ketika sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik adalah jaminan hari tua dan jaminan kemiskinan. Al-Qaradhawi menyebutkan, bahwa setiap orang yang berlindung di bawah naungan pemerintahan Islam, akan mendapatkan jaminan kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya. Karena mereka merupakan *rai’ah*(rakyat) bagi pemerintahan Islam, dan yang menjalankan roda pemerintahan tersebut akan bertanggung jawabkan seluruh urusan pemerintahannya

2. Hak Mendapatkan Kebebasan Kebebasan merupakan hak asasi setiap orang, bebas berkeyakinan, bebas bekerja, bebas mengeluarkan pendapat. Islam tidak melarang kebebasan tersebut selama tidak mengganggu dan menyakiti orang lain. Oleh karena itu, kebebasan yang diberikan Islam kepada nonmuslim melebihi dari ajaran manapun. Piagam madinah sudah membuktikan bahwa Islam adalah agama yang sangat toleran dengan agama lain, dalam pasal 25 disebutkan” Kaum Yahudi dari Bani ‘Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Kebebasan ini juga berlaku bagi sekutu-sekutu mereka masing-masing kecuali bagi orang zalim dan berbuat jahat. Hukumannya hanya akan menimpa diri dan keluarganya.” Al-Qaradhawi membagi hak kebebasan yang dimiliki oleh *ahl adz-dzimmah* menjadi dua bagian, kebebasan beragama dan kebebasan bekerja.

Sementara itu, dilain sebuah hak ada kewajiban yang harus di tunaikan oleh *ahlu zimmah*. *ahl adz-dzimmah* memiliki hak yang harus dipenuhi oleh Negara muslim, mereka juga punya kewajiban yang harus mereka lakukan. Kewajiban mereka ada tiga macam:

1. Kewajiban membayar sejumlah harta yang telah ditetapkan.
2. Kewajiban mentaati hukum Islam dalam urusan perdata lainnya(di luar urusan memeluk agama dan hal-hal yang bersifat pribadi).
3. Menghormati syiar-syiar Islam dan tempat-tempat suci orang Islam.

Setelah membahas hak dan kewajiban barulah mengaitkan bagaimana hukum menikahai *ahlu zimmah* tersebut. Terkait dengan pernikahan dengan wanita *ahlu*

zimmah, Wahbah Zuhaili dalam kitanya “al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh”, menyebutkan bahwa Usman menikah dengan Na‘ilah yang merupakan wanita Nasrani. Huzaifah menikah dengan salah seorang wanita dari kalangan Yahudi. Di samping itu, Jabir pernah ditanya tentang menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, ia menyatakan bahwa pernah menikah dengan mereka (wanita Yahudi dan Nasrani) pada zaman invasi kota Kufah, bersama dengan Sa‘ad bin Abi Waqas.

Adapun alasan logis tentang diperbolehkannya menikahi wanita ahlul kitab yaitu karena ada hal-hal pokok yang bisa dicari titik temunya antara mereka ahlul kitab dengan laki-laki muslim. Diantaranya pengakuan adanya Tuhan, iman kepada para Rasul dan hari Akhir serta iman kepada hari pembalasan. Adanya titik temu dan jembatan penghubung inilah yang pada umumnya bisa menjadi pondasi kehidupan rumah tangga yang lurus. Selain itu, diharapkan dari pernikahan tersebut akhirnya wanita ahli kitab tadi bisa masuk Islam, karena sebenarnya dia telah beriman kepada para Nabi dan kitab-kitab suci secara global. Sayyid Sabiq menambahkan bahwa, meskipun menikahi wanita ahlul kitab dibolehkan, tetapi kebolehnya lebih utama ditinggalkan. Artinya, tingkat kebolehnya itu berada pada tingkatan makruh. Ketika dikerjakan tidak mendapatkan apapun namun ketika ditinggalkan mendapatkan pahala.¹⁷

Yusuf al-Qardhawi, seorang ulama kontemporer juga memandang hal yang sama, bahwa menikahi wanita ahlul kitab adalah dibolehkan dan dibenarkan. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa meskipun mereka (wanita ahlul kitab) dianggap kufur dan sesat, namun Islam memperbolehkan seorang muslim menikahinya, baik setelah terjadinya penggantian tentang ajaran kitabnya, maupun sebelumnya Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa meskipun sebagian besar ulama memperbolehkannya, tetapi untuk segolongan ulama lainnya justru mengharamkannya, dan ada juga ulama yang mengambil jalan tengah Ulama yang mengharamkan menikahi wanita ahlul kitab seperti yang dinukil oleh Abdullah bin Umar, bahwa kelompok Syi‘ah Imamiyah mengharamkan pernikahan jenis ini. Adapun dalilnya adalah mengacu pada makna umum surat al-Baqarah ayat 221 yang menyebutkan menikah dengan wanita musyrik. Menurut pendapat ini, wanita ahlul kitab termasuk dari kalangan wanita musyrik berdasarkan keumuman makna surat al-Baqarah ayat 221 sebagaimana telah dikutip sebelumnya. Berdasarkan penjelasan pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum menikahi wanita ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani adalah masalah hukum yang masih diperdebatkan (khilafiyah). Akan tetapi, merujuk pada pendapat yang masyhur, sebagaimana pendapat jumbuh sebelumnya bahwa menikahi wanita ahlul kitab tetap diperbolehkan hingga saat ini. Tetapi, prinsip utama pernikahan dalam Islam adalah mengutamakan wanita berdasarkan agamanya, yaitu agama Islam (sebagaimana tersebut dalam hadis sebelumnya).

Kesimpulan

Terdapat tiga kaidah yang menjelaskan mengenai pernikahan yang berkaitan dengan *ahlu zimmah*. *Pertama, Kullu nikahin sohihin fi haqqil muslimin, fahuwa shohihun idza tahaqqa baina ahlil kufri. Kedua, Kullu nikahin hurmin bainal muslimin lifaqdi syartihi yajuzu fi haqqihim iza i'taqaduhu 'indal Imam (Abi Hanifah), wa yuqirruna alaihi ba' dal islam. Ketiga, Kullu nikahin hurmin lihurmatil mahalli yaqa'u jaizan. Lakin la yuqirruna alaihi ba' dal islam.* Yang memiliki makna bahwa jika orang bukan islam telah menikah dengan sah dalam ajaran

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), Jilid 2, cet. 5, (Jakarta: al-I‘Tishom, 2012), h.

mereka dengan memenuhi syarat seperti ajaran islam, maka tidak perlu melakukan pernikahan kembali. Jika dalam ajaran agama lain sah pernikahan yang mahram, jika nantinya masuk islam maka tidaklah sah dan menjadi haram pernikahan itu serta harus di ceraiikan. Bahkan Abu lahab dan istrinya dipandang sah meskipun status mereka berdua bukanlah muslim, melainkan dua orang kafir lagi fasik. Karena redaksi “istri” yang dinisbatkan kepada Abu lahab dalam ayat tersebut bermakna jelas dan pasti. Serta, rasulullah sendiri menegaskan bahwa ia berasal dari pernikahan bukan perzinahan, walau kedua orang tuanya tidak islam.

Ada hak *ahlu zimmah* serta kewajiban *ahlu zimmah* yang harus diketahui. Sehingga ulama membolehkan menikahi *ahlu zimmah*. Yusuf al-Qardhawi, seorang ulama kontemporer juga memandang hal yang sama, bahwa menikahi wanita ahlul kitab adalah dibolehkan dan dibenarkan. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa meskipun mereka (wanita ahlul kitab) dianggap kufur dan sesat, namun Islam memperbolehkan seorang muslim menikahinya, baik setelah terjadinya penggantian tentang ajaran kitabnya, maupun sebelumnya Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa meskipun sebagian besar ulama memperbolehkannya, tetapi untuk segolongan ulama lainnya justru mengharamkannya, dan ada juga ulama yang mengambil jalan tengah Ulama yang mengharamkan menikahi wanita ahlul kitab seperti yang dinukil oleh Abdullah bin Umar, bahwa kelompok Syi’ah Imamiyah mengharamkan pernikahan jenis ini.

Daftar Pustaka

- Abdul Al. & Abdul Hayy. (2014). *Pengantar Usul Fiqh*. Terj. Muhammad Misbah. Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub. (2005). *al-Wajīz fī Ahkām al-Usrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia.
- Abdur Rahman Ghazali. (2006). *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali Hasan,M. (2006). *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup).
- Al-Ashfihani, Raghīb. (1981). *Qamusul Mufrodat AlQuran*, (Kairo: Dar Ibnul Jauzi)
- Al-Mausû'ah Al- Fiqhiyyah, (1983). *Kuwait: Kementerian Wakaf dan Islam*. Juz XXXXI.
- Dahlan, Rahman. (2011). *Usul Fiqh*. Jakarta: AMZAH.
- Ibrahim, Duski. (2019). *AlQawa'id AlFiqhiyyah: Kaidah-kaidah Fiqih*, (Palembang: Noerfikri)
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rasjidi, Lili. (1982). *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Rusyd ,Ibnu. (1995). *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut: Darul Fikr), juz II.
- Sabiq, Sayyid. (2012). *Fiqhus Sunnah*. Terj. Asep Sobari, dkk. Jilid 2, cet. 5. Jakarta: al-I'tishom.
- Shabah, Ali. (1967). Jilid 1.
- Tahido Yanggo, Chuzaimah dan Anshary Az, Hafiz. (1994). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Buku Pertama. Jakarta: LSIK.
- Thaib, Hasballah dan Marahalim Harahap. (2010). *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*. Universitas Al-Azhar.
- al-Syafi'i. (1983). *Ar-Risalah*. Kairo: Mushthafa al-Bab'i al-Halabi wa Auladuh.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).